



PENETAPAN

Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Gafarudin bin La Ima, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2019 yang didaftarkan pada tanggal 2 Desember 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/1/2004 tanggal 10 Januari 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Kabupaten Buton Selatan selama 3 (tiga) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 15 tahun;
 - b. ANAK II, umur 13 tahun;
 - c. ANAK III, umur 11 tahun;
 - d. ANAK IV(almarhum);
 - e. ANAK V, umur 9 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 , rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang serta menapar Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga kalau melihat Penggugat berbicara lewat telepon atau bertemu teman-teman Penggugat, Tergugat Marah dan melarang Penggugat bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Bulan Nopember 2010, terjadi petengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak suka melihat Penggugat berada di rumah dan selalu marah tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat tanpa memberitahu Penggugat, Tergugat keluar dari rumah dan pergi kerumah orang tuanya di Desa Biwinapada, kecmagtan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Gafarudin bin La Ima) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Hakim setelah membaca Berita acara relaas panggilan ternyata relaas tersebut belum diketahui oleh pihak Tergugat sehingga Hakim mengkonfirmasi alamat Tergugat kepada pihak Penggugat dan Penggugat di persidangan memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak berada pada alamat sebagaimana dalam identitas gugatan karena Tergugat pergi berlayar dan tidak diketahui kapan kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Bahwa Hakim berupaya menyarankan kepada Penggugat untuk memperjelas alamat Tergugat dengan mencari tahu keberadaan Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa terhadap saran Hakim tersebut oleh Penggugat mengerti dan memahaminya selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian agar tetap memenuhi syarat formil dan materi dalam surat gugatan, khususnya memperjelas alamat Tergugat, dan atas saran tersebut Penggugat mengerti dan akan memperjelas alamat Tergugat yang sebenarnya, selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan cerai dari Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA.Pw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (***Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah***);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1441 Hijriah, oleh **Sudirman M, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Sudirman M, S.HI., M.E

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, SH., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. PNBP Cabut	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00

Jumlah..... Rp **566.000,00**

Terbilang ; Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah

Salinan penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 6 Desember 2019 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo Huruf F angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)